



2023

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dapat dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023.

Dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mamuju Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif guna peningkatan kualitas tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju pada Tahun 2023 kepada pihak-pihak terkait baik stakeholders ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Mamuju

MAMUJU, 08 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU



Hj. HASNAWATI SYAM, SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda - IV/c
NIP : 19680928200604 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepada Bupati Kabupaten Mamuju, tidak hanya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2023 berisikan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari tujuan, sasaran strategis dan Indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan OPD :

Tabel. 1

Tujuan DPMPSTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW III	Capaian %	Kategori
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	189.0%	1159.7%	Sangat Baik

Tahun	Realisasi Investasi	Kenaikan	Formula Kenaikan Investasi
2022	233,011,120,099	-	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di Kabupaten/Kota}} \times 100$
2023	673,290,548,902	189.0%	

Sasaran Strategis I :

Tabel. 2

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW III	Capaian %	Ket
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi (Nilai Realisasi Investasi)	340.000.000.000	673.290.548.902	198,0 %	Baik Sekali

Sasaran Strategis II :

Tabel. 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,35	100,38 %	Baik Sekali

Sasaran Strategis III :

Tabel. 4

Terselenggaranya Birokrasi OPD Yang Efektif, Efisien Dan Berorientasi Pelayanan Prima

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B (60)	B	100%	Baik

Realisasi Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023

Tabel. 4
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023

URAIAN	TAHUN 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.415.334.944	2.395.334.432	99,17 %
Belanja Barang dan jasa	1.118.793.328	1.101.234.173	98,43
Jumlah	3.534.128.272	3.496.568.605	99 %

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki tujuan untuk menyampaikan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 melalui analisis capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*), Sistematika penyajian LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan terkait rencana strategis termasuk di dalamnya visi dan misi serta tujuan dan sasaran DPMPTSP , Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja serta program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi yang terdiri dari :

1. Capaian IKU 2023
2. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 s/d 2023
3. Realisasi Kinerja Tahun 2023
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Tahun 2023
5. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan-Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
6. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir (Minimal 3 Tahun)
7. Membandingkan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional
8. Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya Dpmptsp Tahun 2023
9. Realisasi dan Anggaran Tahun 2023

BAB IV Penutup

Pada bab ini di uraikan Kesimpulan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2023 serta langkah-langkah meningkatkan kinerja DPMPTSP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	9
1.3 Dasar Hukum	10
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	11
1.5 Sumber Daya Manusia	28
1.6 Sarana dan Prasarana	29
1.7 Isu-Isu Strategis	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2.1 Rencana Strategis	38
2.2 Tujuan dan Sasaran	38
2.3 Indikator Kinerja Utama	38
2.4 Rencana Kerja Tahunan	40
2.5 Perjanjian Kinerja	42
2.6 Program dan Kegiatan	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	47
3.2 Analisa Capaian Kinerja	53
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	65
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik

Salah satu kondisi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *Output* dan *Outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka di susun laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang di perlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Mamuju, Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi unit kerja untuk meningkatkan kinerja

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 2)
4. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 45)

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. *Lounging* perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No. 371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP).

Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non izin bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 1.1
Pembentukan DPMPPTSP

No.	Nama Lembaga	Dasar Hukum
1	Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP)	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007
2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
3	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus diselesaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 dicabut dan di ganti dengan Peraturan Bupati yang baru yakni Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada Kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan Pelayanan non perizinan secara terpadu melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mendukung program unggulan pemerintah yaitu Kenyamanan Investasi (penyederhanaan proses dan jaminan kepastian) yang merupakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perizinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan pelayanan non perizinan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal
 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Umum
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan
 3. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perizinan.

- e. Bidang Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Pelayanan
 - 3. Seksi Penanganan Pengaduan
- f. Bidang Informasi, Data dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
 - 3. Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok Kepala Dinas :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Monitoring dan Evaluasi dan Informasi, data dan Pelaporan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.
4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, data dan pelaporan
5. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas 3 Sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian
3. Pelaksanaan bina hubungan masyarakat
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok :

Sub bagian keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan
2. Penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel
3. Pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel.
5. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menghimpun dan menyusun bahan perencanaan program kerja, evaluasi dan penyusunan pelaporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan
2. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan program kerja
3. Penyusunan dan pengkoordinasian bahan rencana strategis, usulan RKA/DPA untuk rencana kerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ bupati/mamuju, laporan realisasi fisik dan keuangan
4. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Penanaman Modal

a. Tugas Pokok :

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mamuju dan tugas pembantuan yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan bidang penanaman modal, meliputi pengawasan dan pengendalian penanaman modal
2. Pelaksanaan promosi investasi potensi investasi daerah
3. Pelaksanaan kerjasama investasi dan fasilitasi penanaman modal
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi pengendalian dan Pengawasan

a. Tugas Pokok :

Seksi pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan pengendalian penanaman modal, menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan investasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Tugas :

1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
2. Pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online dari para penanam modal yang wajib LKPM di Kabupaten Mamuju melalui LKPM online Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi Promosi Penanaman Modal

a. Tugas Pokok :

Seksi promosi dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan promosi potensi investasi Kabupaten Mamuju guna mewujudkan meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana operasional seksi promosi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal
2. Penyusunan peta potensi investasi dan peluang investasi di Kabupaten Mamuju
3. Penyusunan rencana, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan investasi dan peluang penanaman modal
4. Penyusunan sarana dan prasarana promosi dalam rangka

penanaman modal dan layanan perijinan

5. Pelaksanaan promosi potensi dan hasil investasi secara berkala untuk meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi promosi penanaman modal
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal

a. Tugas Pokok :

Seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan memfasilitasi investasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis fasilitasi dan kemudahan investasi
3. Penyusunan rencana kerjasama investasi penanaman modal
4. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan dan pemberian insentif penanaman modal dan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas *Corporate Social Response* (CSR) perusahaan sebagai bagian dari program kemitraan.
5. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan investor dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal

4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

a. Tugas Pokok :

Bidang Pelayanan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan perijinan umum, Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, melaksanakan pemberian kemudahan perijinan di bidang Penanaman Modal, dan melaksanakan verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pemberian kemudahan perijinan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
2. Pelaksanaan kegiatan tim teknis bersama skpd teknis terkait layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
3. Pelaksanaan verifikasi dan penetapan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan Perizinan Umum

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi perizinan umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pemberian layanan perijinan umum di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi pelayanan perizinan umum berdasarkan rencana program bidang pelayanan perijinan
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan umum
3. Pelaksanaan pelayanan perijinan umum
4. Pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan umum
5. Pengkoordinasian layanan perijinan umum dengan tim teknis
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan

a. Tugas Pokok :

Kepala seksi pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pemberian layanan perijinan tertentu dan non perijinan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi pelayanan perizinan umum berdasarkan rencana program bidang pelayanan perizinan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelayanan perijinan tertentu dan non perijinan;
3. Pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu dan non perizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan tertentu dan non perizinan
5. Pengkoordinasian layanan perijinan tertentu dan non perizinan dengan tim teknis
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perizinan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi verifikasi dan penetapan perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan verifikasi, penetapan biaya perijinan dan mencetak semua jenis layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi verifikasi dan penetapan perizinan berdasarkan rencana program bidang pelayanan perizinan
2. Pelaksanaan verifikasi data-data pendukung di bidang perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel
3. Penetapan biaya pelayanan dan mencetak semua jenis pelayanan

perizinan di bidang perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan

4. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi verifikasi dan penetapan perizinan
5. Pelaksanaan koordinasi layanan perizinan

5. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi

a. Tugas Pokok :

Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan terkait kegiatan pelayanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan
2. Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan
3. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Bidang monitoring dan evaluasi terdiri dari 3 seksi yaitu:

1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi monitoring dan evaluasi pelayanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan seluruh jenis perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan sistem pelayanan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan aplikasi prosedur, mekanisme dan persyaratan pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel

3. Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pelayanan publik
4. Pelaksanaan proses pemeliharaan database perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kehandalan sistem informasi manajemen
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi monitoring dan evaluasi pelayanan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan Sistem Pelayanan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengembangan sistem layanan perizinan dan penanaman modal berbasis layanan secara elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan sistem pelayanan berdasarkan rencana operasional program bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan aplikasi prosedur, mekanisme dan persyaratan ke dalam sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel
3. Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pelayanan publik.
4. Pelaksanaan proses pemeliharaan database perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kehandalan sistem informasi manajemen.

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi pengembangan sistem pelayanan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Seksi Penanganan Pengaduan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi penanganan pengaduan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat dan proses tindak lanjut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi penanganan pengaduan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan penerimaan layanan pengaduan masyarakat secara langsung, melalui media massa dan layanan pengaduan secara online
3. Pelaksanaan tindak lanjut layanan pengaduan
4. Pelaksanaan evaluasi pengaduan yang masuk dan hasil tindak lanjut layanan pengaduan guna perbaikan sistem pelayanan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan
5. Pelaksanaan publikasi hasil tindak lanjut layanan pengaduan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

6. Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Bidang Informasi Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan di bidang penanaman modal dan perijinan, melaksanakan pengolahan data dan pelaporan, dan melaksanakan pengkajian, penyusunan regulasi dan pendokumentasian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Pelaksanaan penyebarluasan informasi bidang penanaman modal dan layanan perijinan.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang penanaman modal dan layanan perizinan
2. Pelaksanaan pengkajian kebutuhan penyusunan regulasi serta pelaksanaan pendokumentasian produk hukum di bidang penanaman modal dan layanan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang informasi, data dan pelaporan terdiri atas 3 seksi yaitu

1. Seksi Informasi dan Penyuluhan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi informasi dan penyuluhan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan
2. Penyebarluasan informasi dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal pelaksanaan penyuluhan pelayanan perijinan dan penanaman modal
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi informasi dan penyuluhan
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi informasi dan penyuluhan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengolahan seluruh data bidang penanaman modal dan layanan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional di seksi pengolahan data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan
2. Pemutakhiran data penanaman modal dan pelayanan perizinan
3. Penyusunan pelaporan secara periodik terhadap pelaksanaan penanaman modal dan layanan perizinan untuk mewujudkan keakuratan dan akuntabel data dalam pelayanan perizinan
4. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi


1. Tugas Pokok :

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan regulasi dan melaksanakan pendokumentasian produk hukum di bidang penanaman modal dan layanan perijinan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi berdasarkan rencana operasional bidang informasi, data dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan menyiapkan bahan perumusan regulasi di bidang penanaman modal dan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kemudahan dan kecepatan pelayanan serta kepastian hukum.

STRUKTUR ORGANISASI DPM-PTSP



Gambar.1 Struktur Organisasi



1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 32 ASN Sedangkan Pegawai Tidak Tetap 20 jadi total keseluruhan yaitu 52

Tabel 1.2

Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	10	-	10
6	Staff	5	1	8	-	14
7	Non ASN	11	-	9	-	20
Jumlah		16	1	31	4	52

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju Th. 2023

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	4
4	JABATAN FUNGSIONAL	10
5	ESELON IV A	2
6	NON ESELON	14
JUMLAH		32

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	
		Laki- Laki	Perempuan
1	ASN	14	18
2	Non ASN	11	9

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju Th. 2023

1.6 Sarana dan Prasarana.

Untuk menunjang kegiatan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, disiapkan sarana dan prasarana untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana DPM-PTSP Kabupaten Mamuju

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang	Keadaan Barang			KET
			B	KB	RB	
1	Komputer PC. Unit	2	✓			
2	Laptop	3	✓			
3	Printer	10	✓			
4	Wireless	1	✓			
5	Conectors	1	✓			
6	Sprayer	1	✓			
7	Mainframe	1	✓			
a8	Server	1	✓			
9	Speaker Komputer	1	✓			
10	External Hardis		✓			
11	Sound sistem (Spiker Mix)	2	✓			
12	External Hardis	1				
13	Kursi Biasa		✓			
14	Meja Kerja eselon II	1	✓			
15	Meja Kerja Eselon III	3	✓			
16	Meja Kerja Eselon IV	9	✓			
17	Meja Kayu	2	✓			
18	Meja ½ Biro	0			✓	
19	Meja Rapat	7	✓			
20	Kursi Tamu	13	✓			
21	Kursi Lipat	25	✓			
22	Kursi Biasa	23	✓			

23	Kursi Kerja Bessi Metal	3	✓			
24	Meja Komputer	1	✓			
25	Rak Besi	1	✓			
26	Lemari Es	2	✓			

1.7 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik, bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah telah di lakukan pemerintah Kabupaten Mamuju melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, Isu-isu strategis yang menjadi fokus DPM-PTSP 2021-2026 mencakup :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
4. Belum tersedianya database perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang akurat
5. Masih Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Peluang Investasi Kabupaten Mamuju melalui kegiatan Promosi
6. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten
7. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi (Isu Strategis RPJMD)

1.8 Jenis, Waktu dan Biaya Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

**Tabel 1.6
Jenis Perizinan DPMPTSP**

No	Jenis Perizinan Berusaha Dan Perizinan Di Daerah	Waktu	Biaya
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	21 Hari Kerja	Berdasarkan PNPB
2	Persetujuan Lingkungan	5 Hari Kerja	Gratis
3	Persetujuan Bangunan Gedung	5 Hari Kerja	Berdasarkan Rekomendasi
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Berdasarkan KBLI	Gratis
5	Izin Praktek Dokter	5 Hari Kerja	Gratis
6	Izin Kerja Reprasionis Optisien dan Optometris	5 Hari Kerja	Gratis
7	Izin Praktek Apoteker	5 Hari Kerja	Gratis
8	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	5 Hari Kerja	Gratis
9	Surat Izin Kerja Perekam Medis	5 Hari Kerja	Gratis
10	Surat Izin kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	5 Hari Kerja	Gratis
11	Izin Praktek Penata Anastesi	5 Hari Kerja	Gratis
12	Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik	5 Hari Kerja	Gratis
13	Izin Kerja Perawat	5 Hari Kerja	Gratis
14	Izin Kerja Apoteker	5 Hari Kerja	Gratis
15	Izin Praktek Asisten Apoteker	5 Hari Kerja	Gratis
16	Izin Praktek Bidan	5 Hari Kerja	Gratis
17	Izin Praktek Fisioterafis	5 Hari Kerja	Gratis

18	Izin Praktek Tenaga Gizi	5 Hari Kerja	Gratis
19	Izin Praktek Tenaga Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	5 Hari Kerja	Gratis
20	Izin Praktek Perawat	5 Hari Kerja	Gratis
21	Izin Praktek Trafis Gigi dan Mulut	5 Hari Kerja	Gratis
22	Izin Praktek Radiografer	5 Hari Kerja	Gratis
23	Izin Praktek Elektromedis	5 Hari Kerja	Gratis

1.9 Mekanisme Pelayanan Perizinan



Gambar. 2 Mekanisme Pelayanan Perizinan

1.10 Inovasi Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju

Tabel 1.7
Inovasi DPMPTSP

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	JEBOL UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	JEBOL UMKM merupakan salah satu inovasi DPMPTSP Kab. Mamuju dengan mengunjungi pelaku UMKM dengan menerbitkan NIB secara langsung di tempat dan proses ini seluruhnya gratis.
2	GERAI SICANTIK (Gerai Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik)	GERAI SICANTIK merupakan layanan perizinan yang diberikan melalui SICANTIK yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu di tempat umum seperti di Anjungan Pantai Manakarra maupun di pasar-pasar yang ada di Kab. Mamuju.
3	GERCEP OSS (Gerakan Cepat Online Single Submission)	GERCEP OSS adalah inovasi yang dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan melalui OSS dengan didampingi oleh Fasilitator yang ada di kecamatan Se-Kabupaten Mamuju.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Tujuan perencanaan kinerja adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan.

Gambar 2.1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



2.1 Rencana Strategis (Renstra 2021-2026)

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Mamuju adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Mamuju. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Mamuju yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dibuat pada masa

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Perangkat Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel DPMPTSP Kabupaten Mamuju berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD 2021-2026, Renstra DPM-PTSP 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023 memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari :

1. Visi

Visi penanaman modal Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor No 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 2021-2026 yakni:

MAMUJU KEREN

**(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif,
Ramah, Energik dan Nyaman)**

VISI	PILAR- PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan

2. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakanlah Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal
- 5. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal.**

Penanaman modal secara spesifik tercantum dalam Misi kelima pemerintah daerah yakni ***Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal***. Misi kelima tersebut menjadi acuan rencana umum penanaman modal di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026, dalam mewujudkan daya saing ekonomi dengan mengedepankan inovasi yang berbasis potensi lokal daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Mamuju yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Mamuju dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan arah dan langkah kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang harus dipedomani setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD)

Merujuk Pada Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, tujuan dan sasaran harus dapat diukur untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan Investasi Daerah dengan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA***

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran , Indikator dan Target Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
		Persentase Nilai Investasi	310.00 0.000.0	325.00 0.000.0	340.00 0.000.	355.00 0.000.	360.00 0.000.	375.00 0.000.
	Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	00	00	000	000	000	000	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90	90	90	90	90
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	BB	A

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Mamuju dan RPJMD Kabupaten Mamuju 2021–2026, Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan

memperhatikan indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2021–2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.2
Formulasi IKU DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Formulasi	Ket
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	340 Milyar	$\frac{\text{Capaian Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Eselon II
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90	Nilai Skor IKM	Eselon II
3.		Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	Predikat	B	Ada/Tidak	Eselon II

2.4 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berikut Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Indikator, Satuan dan Target Rencana Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Anggaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	100 %	12,826,000
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340 Milyar	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	44 Investor	2,000,000
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	50 %	536,443,000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 %	50,610,120
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Laporan Database Perizinan dan Non Perizinan	100 %	37,380,520
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,894,868,632

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (**outcome**) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja DPM-PTSP Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340 Milyar/Rupiah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	IKM	90
3	Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	B

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan DPM-PTSP Tahun 2023

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2,894,868,632
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14,686,440
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,731,560
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,643,400
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,458,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,428,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,234,800
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,212,040
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,978,640
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,441,019,342
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	2,360,734,944
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	53,528,000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	26,756,398
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3,728,000
11	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3,728,000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5,531,000

12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 orang/bulan	5,531,000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	125,699,350
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	4,304,200
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1,320,000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	120,075,150
V	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	680,000
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	680,000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10%	270,472,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	161,272,000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	28,800,000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Laporan	80,400,000
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33,052,500
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 unit	28,852,500
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	4,200,000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100 %	12,826,000
VIII	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10,000,000
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10,000,000
IX	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	2,826,000

23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,826,000
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	44 investor	2,000,000
XI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,000,000
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	2,000,000
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	50,610,120
XII	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	50,610,120
25	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1800 Pelaku usaha	36,060,600
26	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	59 Kegiatan usaha	9,145,720
27	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	24 Orang	3,667,800
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Kegiatan usaha	1,736,000
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	50%	536,443,000
XIII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	536,443,000
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan usaha	4,343,000
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku usaha	366,738,200

31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101 Kegiatan usaha	165,361,800
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	37,380,520
XIV	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	37,380,520
32	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Dokumen	37,380,520
	J u m l a h		3,534,128,272

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. **Tujuan pelaporan Kinerja** yaitu Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang di gunakan dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75-100 %	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Mamuju dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPPTSP
Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Capaian
				Target	Realisasi	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Persen	15 %	189,0%	1159,7 %
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/Rupiah	340,000,000,000	673,290,548,902	198,0%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90	90.35	100,38 %
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	Predikat	B	B	100 %

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023 telah tercapai dengan kategori **Sangat Baik** DPMPTSP Kabupaten Mamuju memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah dengan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA dengan Target 15 %**

Sasaran 1 yaitu yaitu **Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA dan Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)** Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih menguntungkan. Realisasi investasi di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan di Tahun 2023. Nilai realisasi investasi mencapai Rp 673.290.548.902.atau tercapai 198,0 % dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Mamuju.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju
Tahun 2022 s/d 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2022			Capaian Indikator Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi (Rp)	Capaian %
			Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15	64,88 %	432,53 %
		Persentase Nilai Investasi	325.000.000	233.011.120.099	71,70 %	340.000,000	673,290,548.902	198,0%
		Persentase	0.000					

		Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,33	100,36 %	90	90,35	100,38 %	
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B (60)	B (69,25)	100 %	B	B	100 %	

Sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan Indikator IKM** Tujuan ini selaras dengan sasaran pada Misi 5 RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Mamuju sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan Mewujudkan Pelayanan Publik mudah, murah, transparan, akutabel, tidak diskriminatif dan ramah.

Dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4/M.PAN-RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Seluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik. Pada tahun 2023, Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tercapai dengan skor 90,35 dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 90. Survei dilakukan terhadap 479 responden yang memanfaatkan layanan pada DPMPTSP Kabupaten Mamuju dengan rincian nilai kinerja per unsur sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nilai IKM berdasarkan Unsur Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tahun 2023

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
A	B	C	D	E
1	Persyaratan pelayanan	3,474	B	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,436	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,418	B	Baik
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,971	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,367	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,618	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,608	B	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,658	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,979	A	Sangat Baik
	Nilai Indeks adalah	90,35	A	Sangat Baik

Sasaran 3 yaitu **Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima dengan indikator Nilai Akip.**

Berdasarkan hasil evaluasi untuk tahun 2023 ini masih **sementara proses** sedangkan pada tahun 2022 Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, memperoleh kategori **Baik** dengan nilai sebesar 69,25 dengan kesimpulan penilaian kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi.

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dilakukan dengan membandingkan antara target dengan Realisasi Kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya, dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan
Target Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Tingkat
			Kinerja Tahun 2023	Akhir 2026	Kemajuan
2	3	4	5	6	$7=5/6 \times 100$
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	189,0%	15 %	1159,7%
		Persentase Nilai Investasi	673,290,5 48,902	375.000. 000.000	179,54 %
		Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)			

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,35	90	100,38 %
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	A	100 %

Tabel 3.5 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 5 di akhir periode pemerintahan Bupati Mamuju di tahun 2026, dengan salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target di tahun 2026, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di Tahun 2023 ini. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat juga akan meningkat. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	189,0%	1159,7 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha sudah optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh telah maksimal dan target telah terpenuhi/ tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha serta pendampingan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM. ➤ Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan penanaman modal Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik ➤ Melaksanakan inovasi "Jebol UMKM"
		Persentase Nilai Investasi (Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340.000.000	673.290.548.902	198,0%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik melalui BIMTEK pelaku usaha ➤ Melakukan Pengawasan kepada pelaku usaha ➤ Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM ➤ Peningkatan minat investasi 	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,35	100,38 %	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (oSS) dari BPKM dan aplikasi perizinan lainnya ➢ Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik ➢ Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan ➢ Perlu adanya integrasi pelayanan dengan OPD teknis sehingga persoalan yang muncul lebih cepat diselesaikan. ➢ Perlu menyediakan dan mengoptimalkan help desk bagi pengguna layanan yang menghadapi kesulitan dalam proses pengurusan perijinan. Fasilitas ini menjadi pusat layanan yang secara langsung digunakan pengguna layanan yang menghadapi kendala dalam proses perijinan berbasis OSS RBA
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	100%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil review LAKIP tahun 2023 oleh inspektorat

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

1. Perubahan regulasi terkait perizinan yang sering mengalami perubahan, yang harus dilakukan penyesuaian terhadap seluruh deregulasi perizinan yang dimiliki DPMPTSP
2. Masih rendahnya kompetensi pegawai dikarenakan kurangnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
3. Masih adanya rekomendasi teknis yang menyebabkan lamanya proses perijinan
4. Kurangnya pemahaman pelaporan LKPM.
5. Rendahnya inisiatif untuk melaporkan LKPM
Adanya hambatan-hambatan dalam merealisasikan investasi utamanya pada investasi bernilai besar (seperti DND Hydro dan Mamuju Tumbuan Energy)
6. Belum tersedianya peta potensi sebagai bahan promosi investasi daerah
7. Masih kurangnya regulasi pendukung dalam membuka keran investasi seperti Regulasi Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan di Daerah yang berpedoman pada rencana umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
3. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah.

4. mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Mamuju
5. menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
6. Pengembangan inovasi Jebol UMKM DPMPTSP supaya lebih berkembang dan membantu masyarakat dalam penyelesaian perizinan dan non perizinan

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2023	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	189,0%	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan dokumen penanaman modal	100 %	97,88 %	Menunjang
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340.000.000.000	673,290,548,902	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Regulasi Urusan Pemerintah Daerahn	100 %	100 %	
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi Tersedia	100 %	90,38 %	
					Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	44 Investor	100 %	Menunjang
					Penyelenggaraan Promosi	Persentase Jumlah	33 %	100 %	

					Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Investasi diikuti			
					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Monitoring dan evaluasi Penanaman Modal	50 %	96,58 %	Menunjang
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	75 %	96,58 %	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,35	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100 %	99,60 %	Menunjang
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan Online	100 %	99,60 %	
					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Laporan Database Perizinan dan Non Perizinan	100 %	99,89 %	Menunjang

					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100 %	99,89 %	
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	Menunjang
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	99,36 %	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 1	100 %	100 %	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100 %	100 %	

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	99,82 %	
				Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	98,98 %	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	99,55 %	

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa meskipun capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan tidak seluruhnya mencapai target, tetapi sudah cukup menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPSTSP Kabupaten Mamuju di tahun 2023. Sebagai catatan, untuk indikator kinerja program dan kegiatan yang belum mencapai target harus dilakukan perbaikan kinerja di tahun depan

Tabel 3.7
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
(Minimal 3 Tahun)

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	45,7 2	304, 8	15 %	64,88 53	432, 53	15 %	189,0 %	1159,7 %
		Persentase Nilai Investasi	310.000 . 000. 000	141. 323. 398.	45,5 8	325.0 00.00 0.000	233.0 11.12 0.099	71,7 0 %	340.0 00.00 0.000	673,290, 548,902	198,0%
		Persentase Jumlah (Nilai Realisas Investasi		520							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	90,3 1	108, 8 %	90	90,33	100, 36	90	90,35	100,38 %
	Terselenggara nya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	100 %	B	B	100 %	B	B	100 %

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau indikator utama DPMPSTSP Kabupaten

Mamuju pada tahun 2023. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah di tetapkan atau dengan kategori Baik

Tabel 3.8
Membandingkan Realisasi Kinerja 2023 dan
Standar Nasional Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (Triwulan III)	Standar Nasional	Capaian %
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	109.2%	189.0%	173.0%
		Persentase Nilai Investasi	673,290,548,902	680,000,000,000	99.0%

Secara keseluruhan kinerja sasaran dan kinerja program telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut, tidak lepas dari dukungan anggaran program dan kegiatan. efisiensi dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
DPMPSTSP Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja 2023			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	189,0 %	1159 ,7 %	3.534.128.272	3.496.568.605	99	Baik
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah Realisasi Investasi (Nilai Realisasi)	340.000.000	673,290,548,902	198,0 %	551.269.000	532.657.300	96,62	Baik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,35	100,38 %	87.990.640	87.746.120	99,72	Baik
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	100 %	2.894.868.632	2.876.165.185	99,35	Baik

Sasaran peningkatan realisasi penanaman modal dengan efisiensi anggaran capaiannya sebesar 96,62 % begitupun dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal dengan efisiensi anggaran mencapai 99,60 %.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.534.128.272 realisasi anggaran Rp. 3.496.568.605 dengan capaian sebesar 99 % adapun rincian sebagai berikut ;

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2,894,868,632	2,876,165,185	-	18,703,447
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14,686,440	14,686,440	100.00	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,731,560	1,731,560	100.00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,643,400	2,643,400	100.00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,458,000	2,458,000	100.00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,428,000	1,428,000	100.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,234,800	1,234,800	100.00	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,212,040	1,212,040	100.00	-
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,978,640	3,978,640	100.00	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,441,019,342	2,425,455,912	99.36	15,563,430
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	2,360,734,944	2,345,174,432	99.34	15,560,512
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	53,528,000	53,528,000	100.00	-
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	26,756,398	26,753,480	99.99	2,918
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3,728,000	3,728,000.00	100.00	-
11	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3,728,000	3,728,000	100.00	-
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5,531,000	5,531,000.00	100.00	-
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 orang/bulan	5,531,000	5,531,000	100.00	-
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	125,699,350	125,466,950	99.82	232,400.00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	4,304,200	4,302,600	99.96	1,600
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1,320,000	1,306,800	99.00	13,200

15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	120,075,150	119,857,550	99.82	217,600
V	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	680,000	680,000	100.00	-
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	680,000	680,000	100.00	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10%	270,472,000	267,712,383	98.98	2,759,617
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	161,272,000	158,512,383	98.29	2,759,617
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	28,800,000	28,800,000	100.00	-
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Laporan	80,400,000	80,400,000	100.00	-
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33,052,500	32,904,500	99.55	148,000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 unit	28,852,500	28,744,500	99.63	108,000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	4,200,000	4,160,000	99.05	40,000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	12,826,000	12,554,000	190.38	272,000
VIII	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10,000,000	10,000,000	100.00	-
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	100.00	-
IX	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	2,826,000	2,554,000.00	90.38	272,000
23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,826,000	2,554,000	90.38	272,000
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	44 investor	2,000,000	2,000,000	100.00	-
XI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,000,000	2,000,000	100.00	-
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00	-
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	50,610,120	50,407,720	99.60	202,400.00
XII	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	50,610,120	50,407,720	99.60	202,400.00
25	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1800 Pelaku usaha	36,060,600	36,060,600	100.00	-
26	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	59 Kegiatan usaha	9,145,720	9,028,320	98.72	117,400

27	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	24 Orang	3,667,800	3,662,800	99.86	5,000
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Kegiatan usaha	1,736,000	1,656,000	95.39	80,000
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	50%	536,443,000	518,103,300	96.58	18,339,700.00
XIII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75%	536,443,000	518,103,300	96.58	18,339,700.00
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan usaha	4,343,000	4,319,000	99.45	24,000
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku usaha	366,738,200	348,858,500	95.12	17,879,700
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101 Kegiatan usaha	165,361,800	164,925,800	99.74	436,000
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	37,380,520	37,338,400	99.89	42,120.00
XIV	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	37,380,520	37,338,400	99.89	42,120.00
32	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Dokumen	37,380,520	37,338,400	99.89	42,120
Jumlah			3,534,128,272	3,496,568,605	99	37,559,667

3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tercapainya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah telah mencapai tingkat yang baik. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dengan prinsip pemerintahan yang baik salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi anggaran menunjukkan efisiensi. Hal tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang efektif sehingga penggunaan anggaran dapat dilaksanakan se-efisiensi mungkin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, selama tahun 2023 telah melaksanakan program sebanyak 6 (Enam) program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.894.868.632 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 2.876.165.185 atau sebesar 99.35 % dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebesar 100 % dengan sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Keuangan) 100 %
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Keuangan) 100 %
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Keuangan): 100%
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Keuangan) 100 %
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Keuangan) 100 %
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Keuangan) 100 %
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Keuangan) 100 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sebesar 99,36 dengan Sub Kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (keuangan) 99, 34 %
 - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Keuangan) 100%
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Keuangan) 99.99 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sebesar 100 % dengan Sub Kegiatan :
 - ✓ penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Keuangan) 100 %

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sebesar 100 % dengan Sub Kegiatan :
 - ✓ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Keuangan) 100 %
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sebesar 99,82 % dengan Sub Kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Keuangan) 99,96 %
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Keuangan) 99,00 %
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Keuangan) 99,82 %
6. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 % dengan sub kegiatan :
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Keuangan) 100 %
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar 98,98 % dengan sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Keuangan) 98,29 %
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Keuangan) 100 %
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Keuangan) 100%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 99,55 dengan sub kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Keuangan) 99,63 %
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Keuangan) 99,05 %

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.826.000 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 12.554.000 atau sebesar 97,88 % dengan uraian kegiatan sebagai berikut

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Keuangan) sebesar 100 % dengan sub kegiatan :
 - ✓ Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Keuangan) 100 %
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar 90,38% dengan sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Keuangan) 90,38 %

3) Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000 atau sebesar 100 % dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Keuangan) 100 %

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.610.120 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 50.407.720 atau sebesar 99,60 % dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Keuangan) 99,60 % dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Keuangan) 100 %
- ✓ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Keuangan) 98,72 %
- ✓ Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan (Keuangan) 99,86 %
- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Keuangan) 95,39 %

5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 536.443.000 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 518.103.300 atau sebesar 96,58 dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Keuangan) sebesar 96,58 % dengan sub kegiatan :
- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Keuangan) 99,45 %
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (keuangan) 95,12 %
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (keuangan) 99,74 %

6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.380.520 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 37.338.400 atau sebesar 99,89 % dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (keuangan) sebesar 99,89 % dengan sub kegiatan :
- ✓ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Keuangan) 99,89 %

1.2 Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Adapun Penghargaan yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju serta mendukung capaian Kinerja Tujuan dan dan sasaran sebagai Berikut :

No	Penghargaan	Bukti Dukung	Keterangan
1	Penghargaan OMBUDSMAN Perbaikan Wajah Pelayanan Pasca Gempa		Berhasil Memperbaiki Wajah Pelayanan Publik di tengah dampak gempa di Kabupaten Mamuju
2	Piagam Penghargaan MCP KPK 2021		Capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2021 pada Area Perizinan dengan Peringkat Ke-1 Se-Provinsi Sulawesi Barat dan Peringkat kw-126 Se-Indonesia
3	Penghargaan dari BPOM Mamuju		Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tahun 2021
4	Piagam Penghargaan OMBUDSMAN RI		Penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman RI perwakilan sulawesi barat tahun 2022 Nilai 90,83 (zona hijau)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

LAKIP DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisi kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata dengan meningkatnya investasi akan dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan serta dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan output dan nilai tambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di nyatakan berhasil, karena hamper semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik hal tersebut dapat di dukung dengan data sebagai berikut :

1. Tujuan 1 :

Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA, dengan target tahun 2023 adalah 15 % dengan realisasi 189,0 % capaian 1159,7 % Kategori **Baik Sekali**

2. Sasaran 1

Meningkatnya Realisasi penanaman Modal dengan indikator Persentase Nilai Realisasi Investasi, dengan target tahun 2023 adalah 340.000.000.000 dengan realisasi 673.290.548.902 dengan capaian 198,0 % kategori **Baik Sekali**

3. Sasaran II

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan Indikator IKM, target tahun 2023 adalah 90 dan realisasi 90,35 dengan capaian 100,38 % dengan kategori **Baik Sekali**

4. Sasaran III

Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator Nilai AKIP OPD, target 2023 adalah predikat B dan terealisasi B dengan capaian 100 % kategori **Baik**

Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran dapat dikategorikan **Baik Sekali** terlihat jelas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju sudah secara tepat melaksanakan Kebijakan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya :

1. Optimalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi serta tersosialisasikannya semua jenis izin pelayanan perizinan keseluruhan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
2. Mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelayanan perizinan dan tim teknis sehingga proses pemberian layanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

3. Menyiapkan Perda/Perbup Perizinan dan Penanaman Modal
4. Mengarahkan Pelaku Usaha mengisi LKPM Online
5. Tersedianya Database yang akurat.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis / Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal
7. Menyusun Dokumen Peta Potensi, RUPMK dan Mengadakan Promosi Penanaman Modal di kabupaten Mamuju

Langka-langkah yang akan dilaksanakan diatas tentunya dapat diwujudkan apabila didukung komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait perlu terus dijalin guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, monitoring dan evaluasi serta bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

MAMUJU, 08 Januari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAMUJU



Hj. HASNAWATI SYAM, SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda - IV/c
NIP : 19680928200604 2 002

